

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan umum atas penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pidana masih memegang paradigma lama bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan. Penyelesaian kasus pidana di Indonesia ternyata tidak jarang diselesaikan diluar proses pengadilan. Mediasi penal menjadi bentuk penyelesaian perkara pidana yang dikehendaki oleh masyarakat yang terlibat perselisihan ataupun sengketa antar anggota masyarakat.

Beberapa negara sudah menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dan dapat terimplementasikan dengan baik dan membawa dampak yang positif bagi korban, pelaku, dan masyarakat pada umumnya. Negara-negara yang sudah menerapkan mediasi penal diantaranya adalah negara-negara di Eropa yakni Belgia, Polandia, Austria, Jerman, Perancis, Amerika Serikat, Jepang, Canada, Norwegia, Denmark, Australia dan Finlandia.¹

Mediasi penal telah dikenal sejak dikeluarkannya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

¹ Mansyur Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm.166.

Surat Kapolri tersebut menekankan bahwa penyelesaian perkara dengan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun jika tidak terdapat kesepakatan maka penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan proses peradilan di pidana di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka mediasi penal sejatinya sangat baik untuk diimplementasikan dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya tindak pidana kekerasan yakni dengan kesepakatan antara korban dan pelaku.

Dalam upaya memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara pidana, terutama tindak pidana Pasal 170 KUHP, baik korban maupun pelaku, hendaknya *diintrodusir* mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*). Sebagai salah satu upaya penanganannya dengan mediasi penal yang sudah dipraktikkan sebagai penyelesaian sengketa alternatif di berbagai negara dan telah membawa hasil yang positif, baik bagi korban, pelaku dan masyarakat.

Hukum pidana sebagai salah satu jenis dari hukum publik juga senantiasa mengalami perkembangan dan pembaharuan. Salah satu aspek perkembangan hukum pidana dalam hal penegakan hukum pidana yang telah banyak mengalami pembaharuan yang signifikan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Pembaharuan hukum pidana² dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Oleh karena

² Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 54-55

unsur hakiki dari pembaharuan hukum pidana adalah salah satu bagian dari politik hukum secara umum, dan khususnya adalah bagian dari politik hukum pidana (*penal policy*).

Salah satu bentuk dari pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah implementasi mediasi penal. Mediasi penal adalah bentuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar proses formal peradilan pidana. Pembaharuan ini tentu saja membuka kesempatan yang luas bagi tumbuhnya nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dan membuat hukum pidana bersifat lebih fleksibel dan menegaskan kembali hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Permasalahan yang muncul dalam implementasi mediasi penal adalah belum adanya pengaturan mengenai mekanisme ini di dalam aturan hukum positif (*ius constitutum*).

Probabilitas dapat diimplementasikannya mediasi penal atau tidak adalah tergantung pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, mengingat bahwa di Indonesia berkembang nilai-nilai yang hidup yang menjadi pedoman bagi masyarakat di dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Mediasi penal berkaitan erat dengan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keduanya merupakan satu kesatuan dalam pemenuhan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana ringan. Implementasi mediasi penal bertujuan untuk memberikan kemanfaatan yang seimbang bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara pidana,

baik korban maupun pelaku.

Mediasi penal bertujuan untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menemukan penyelesaian perkara pidana yang lebih baik dibanding penyelesaian dengan jalur peradilan pidana. Mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender Victim Arrangement* (OVA).³ Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan pidana yang memiliki peluang cukup baik untuk dikembangkan mengingat beberapa pertimbangan yang salah satu diantaranya adalah PBB telah merekomendasikan mediasi penal sebagai salah satu upaya alternatif untuk menyelesaikan perkara pidana untuk mengurangi dampak negatif dari pelaksanaan peradilan pidana di pengadilan.⁴

Mediasi penal sebagai suatu upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui perundingan antara korban dan pelaku dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator), telah diakui dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Era Pra Reformasi Sebelum Tahun 2000, meskipun belum ada pengaturan secara eksplisit mengenai mediasi penal dalam peraturan perundang-undangan formal, praktik penyelesaian perkara pidana secara adat atau

³ Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 16.

⁴ Salman Luthan, 2011. *Mediasi Penal: dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Diskusi Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung di Semarang, 25-27 Mei.

kekeluargaan telah lama dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Berkembangnya Payung hukum mediasi penal sejak Era Reformasi:

1. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Undang-undang ini memberikan landasan filosofis bagi penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*) dan perlindungan hak korban."
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): KUHAP sebenarnya belum secara eksplisit mengatur pidana mediasi. Beberapa pasalnya memberikan ruang interpretasi untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, terutama dalam perkara-perkara ringan.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mekanisme *Problem Solving*.

Pengaturan Mediasi Penal yang Lebih Spesifik diperluas kembali peraturannya, yaitu diatur dalam:

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Konflik Sosial : Peraturan ini menjadi tidak penting dalam pengaturan mediasi pidana di

Indonesia. Di dalamnya diatur mengenai mekanisme mediasi dalam penanganan konflik sosial, termasuk yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : PERMA ini secara khusus mengatur mengenai diversi, yaitu pengalihan perkara pidana anak dari proses pidana ke proses di luar pengadilan. Diversi dapat dilakukan melalui mediasi antara korban dan pelaku anak.
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif : Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi Jaksa untuk menghentikan penghentian suatu perkara pidana jika telah tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, serta memenuhi syarat-syarat keadilan restoratif.

Payung hukum mediasi penal sementara ini, di dalam peraturan perundang-undangan hukum positif Indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang ditetapkan pada 19 Agustus 2021 dan berlaku pada 20 Agustus 2021, mengatur tentang "Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pendekatan baru dalam penegakan hukum, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula dan keseimbangan antara perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku

tindak pidana, berorientasi pada pemidanaan.

Penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mencakup pengembangan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan perkara secara non-formal, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan cara ini. Peraturan ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang menginginkan penyelesaian yang lebih adil dan manusiawi. Keadilan restoratif diharapkan dapat mengakomodasi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta memberikan kepastian hukum.

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dalam konteks *restorative justice*, Pasal ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dengan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah secara damai, maka penuntutan dapat dihentikan melalui prosedur keadilan restoratif.

Kepolisian Resor Kota Sleman telah berhasil menyelesaikan beberapa kasus melalui *restorative justice*, termasuk kasus kekerasan berdasarkan Pasal 170 KUHP. Kepolisian Resor Kota Sleman berhasil menyelesaikan kasus tindak pidana secara bersama – sama melakukan tindakan kekerasan

terhadap benda dan atau orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP melalui mediasi antara pelaku dan keluarga korban, di mana semua pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Kepolisian Resor Kota Sleman juga telah menangani berbagai kasus lain dengan pendekatan serupa, menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat menjadi alternatif efektif dalam penegakan hukum yang lebih inklusif dan humanis. Penerapan *restorative justice* dalam konteks Pasal 170 KUHP menunjukkan potensi untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa menjalani hukuman penjara yang berat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi terkait keadilan restoratif dalam implementasi mediasi penal pada penyelesaian perkara tindak pidana. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori keadilan menurut John Rawls. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PASAL 170 KUHP DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyidik di Kepolisian Resor Kota Sleman yang berperan menjadi mediator dalam mediasi sudah menjalankan perannya sesuai

dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ?

2. Bagaimana implementasi mediasi penal dapat memberikan keadilan, dikaitkan dengan pemulihan korban setelah mediasi dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 170 KUHP di Kepolisian Resor Kota Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah

1. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian peran penyidik di Kepolisian Resor Kota Sleman dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 170 KUHP dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Mengetahui implementasi mediasi penal dapat memberikan keadilan, dikaitkan dengan pemulihan korban setelah mediasi dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 170 KUHP di Kepolisian Resor Kota Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

perkembangan ilmu hukum secara umum, serta menambah wawasan mengenai *restorative justice* dalam implementasi mediasi penal pada penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan di Kepolisian Resor Kota Sleman ditinjau dari teori keadilan menurut John Rawls. Selain itu, tesis ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan kajian dengan topik serupa, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penulisan ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan terkait penerapan implementasi mediasi penal pada penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan di Kepolisian Resor Kota Sleman. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk melindungi hak-hak yang berkonflik dengan hukum, serta memberikan solusi penyelesaian pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* yang dapat menciptakan keadilan masyarakat.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan dengan judul “**Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasal 170 KUHP di Kepolisian Resor Kota Sleman**”, ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan

plagiasi. Terdapat beberapa tesis yang tema sentral dan judulnya sama namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan penulisan tesis yang pernah ada adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Ali Ustadi, NPM 20302000004, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2022.
 - a. Judul Tesis: Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus.
 - b. Rumusan Masalah: Bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus; dan kendala-kendala apa saja dalam implementasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus.
 - c. Hasil penelitian tesis: Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Jati Kepolisian Resor Kudus adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, mengembalikan pelaku kepada masyarakat, mengembalikan kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan keterlibatan dari aparat penegak hukum. Kendala-kendala yang timbul dalam kasus ini adalah

kurangnya peran serta masyarakat atau lingkungan dalam mencari penyelesai suatu perkara sehingga langsung melaporkannya kepada kepolisian dan adanya kepentingan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara ditingkat penyidik.

d. Perbedaan

Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian hukum dengan fokus pada Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana secara umum, sedangkan penulis hendak mengkaji Implementasi Mediasi Penal Perkara Tindak Pidana Pasal 170 KUHP

2. S. Akhir Prio Utomo, NPM 21120052, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris), Tahun 2023.

- a. Judul tesis: “Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Dalam Tindak Pidana Pencurian”.
- b. Rumusan masalah: Bagaimana pengaturan keadilan restorative justice pada penyelesaian tindak pidana pencurian; Bagaimanakah penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana pencurian; dan Bagaimana hambatan dalam penerapan restorative justice pada tindak

pidana Pencurian.

- c. Hasil Penelitian: Adanya mediasi antara korban dengan pelaku atau keluarga korban dengan keluarga pelaku akan menjadikan perdamaian dalam setiap penyelesaian perkara yang memang betul-betul dengan alasan kemanusiaan. Pencurian oleh Pemuda di Plalangan Gunung pati yang termasuk dalam delik biasa akhirnya bias diselesaikan dengan pendekatan Restoratif melalui diskresi Penyidik dengan menggunakan landasan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan kesepakatan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Korban sebagai pihak pelapor telah mencabut perkara yang dilaporkannya. Dengan dicabutnya laporan oleh korban, maka Penyidik kemudian memeriksa ulang baik kepada korban maupun saksi-saksi dengan keterangan mencabut Berita Acara Pemeriksaan. Pencabutan keterangan saksi-saksi tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya alat bukti, sehingga Penyidik menghentikan penyidikannya dengan segala pertimbangan Korban dan Penyidik. hambatan yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif antara lain adalah karena tidak adanya kesepakatan damai antara pihak korban

dan pihak pelaku, intervensi dari pihak ketiga yang semakin memperkeruh suasana, serta ketiadaan aturan setingkat undang-undang yang saat ini berlaku untuk mengakomodir konsep keadilan restoratif. Ini terkait kedudukan dari Perpol No. 8 Tahun 2021 yang secara formil belum bisa menggantikan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang baru karena kedudukan dari kedua aturan tersebut yang tidak berimbang.

d. Perbedaan

Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian hukum dengan fokus pada Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Dalam Tindak Pidana Pencurian, sedangkan penulis hendak mengkaji Implementasi Mediasi Penal Tindak Pidana Pasal 170 KUHP.

3. Muhammad Yusuf, NPM 211803003, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, Tahun 2023.

- a. Judul tesis: “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Studi Pada Kepolisian Resor Sibolga).”
- b. Rumusan masalah: Bagaimana urgensi penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada lembaga Kepolisian; Bagaimana penerapan pendekatan

keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga; Bagaimana penerapan penegakan hukum dalam pendekatan keadilan restoratif penyelesaian perkara pidana terhadap anak pada kepolisian resor sibolga.

- c. Hasil penelitian: Urgensitas Lembaga Kepolisian RI menerapkan keadilan restoratif yaitu; *pertama*, untuk menguatkan kedudukan Lembaga Kepolisian RI selaku garda terdepan dalam penegakan hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dikarenakan Lembaga Kepolisian RI memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan sebagai tahapan awal penegakan hukum pidana. *Kedua*, untuk mengatasi dinamika penegakan hukum pidana di Indonesia yang terkesan membebani negara. *Ketiga*, untuk memenuhi suatu kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang melingkupi nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif pada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia didasarkan pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 serta Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum, dan faktor

masyarakat.

d. Perbedaan

Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian hukum dengan fokus pada Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, sedangkan penulis hendak mengkaji Implementasi Mediasi Penal Tindak Pidana Pasal 170 KUHP.

4. Munawara, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2013.

- a. Judul tesis : “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar.”
- b. Rumusan masalah : Sejauhmana pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar ?; Bagaimanakan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan *restorative justice* ?
- c. Hasil Penelitian : Adapun hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian tesis di atas dengan penelitian tesis ini terdapat pada Objek Penelitian, bahwa pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak hanya terdapat jenis tindak pidana ringan di mana kasus anak yang tidak

memerlukan tindak lanjut kasus ringan cukup mendapat peringatan dengan proses mediasi secara musyawarah dan mufakat baik pihak korban maupun pelaku dan keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dalam proses penyelesaian perkara pelaku dalam hal ini bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan pada penelitian tesis ini penulis meneliti terkait eksistensi/kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena melihat kemanfaatan yang cukup besar sehingga penerapannya tidak hanya kepada pelaku anak. Perlunya juga untuk kita ketahui bersama, bahwa sejauh mana ruang lingkup *restorative justice* ini dapat menentukan kebijakan tindak pidana mana saja yang dapat diselesaikan melalui konsep keadilan restorative.

d. Perbedaan

Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian hukum dengan fokus pada Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar., sedangkan penulis hendak mengkaji Implementasi Mediasi Penal Tindak Pidana Pasal 170 KUHP.

5. Zusan M. *Salmon*, Program Magister Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya

a. Judul Tesis : *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak

Pidana Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana.

- b. Rumusan masalah : Bagaimana konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan ?; Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana ?
- c. Hasil Penelitian : Adapun hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian tesis di atas dengan penelitian tesis ini terdapat pada Objek Penelitian, bahwa *Restorative Justice* sebagai alasan penyelesaian perkara pidana ringan patut dipertimbangkan untuk menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana di samping proses dalam system peradilan pidana. Bahkan penerapan *Restorative Justice* penting dilakukan pada tahap penyidikan di Kepolisian sehingga persoalan hukum yang dihadapi masyarakat tidak semuanya berakhir dengan putusan pengadilan. Sedangkan pada penelitian tesis ini penulis meneliti terkait eksistensi/kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perlunya juga untuk kita ketahui bersama, bahwa sejauh mana ruang lingkup *restorative justice* ini dapat menentukan kebijakan tindak pidana mana saja yang dapat diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif, serta badan mana yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menerapkan *Restorative Justice* ini.
- d. Perbedaan

Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian hukum dengan fokus pada *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana. , sedangkan penulis hendak mengkaji Implementasi Mediasi Penal Tindak Pidana Pasal 170 KUHP.

